

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KAMPAR DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN TAHUN 2021-2022**

**Oleh : Riska Aulya Rahmadhina
Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Forest and land fire prevention is an effort made to prevent and reduce factors that can cause forest and land fires. The Kampar Regency Regional Disaster Management Agency is a regional agency that carries out disaster management support functions. The problem in this study is that the role of the Kampar Regency Regional Disaster Management Agency has not been optimal because the area of burned land in Kampar Regency increased in 2022, while the number of cases decreased compared to 2021. The purpose of this study is to describe the role of the Kampar Regency Regional Disaster Management Agency in the prevention of forest and land fires in 2021-2022.

The research approach used is a qualitative approach. The type of research is descriptive. The location of the research is in Kampar Regency and the Kampar Regency Regional Disaster Management Agency. The types of data and sources of research data are divided into primary data with data collection techniques, namely interviews from informants and secondary data in the form of documents related to research problems. The data collection technique is by means of interviews and documentation. The data analysis was carried out by qualitative analysis.

The result of this study is that the Kampar Regency BPBD has carried out its functions and duties in accordance with article 7 paragraph 5 letter a of the Kampar Regent Regulation Number 65 of 2016 concerning the Position, Composition, Organization, Duties and Functions and Work Procedures of the Kampar Regency Regional Disaster Management Agency. The Kampar Regency BPBD has also carried out five forms of roles, namely as policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. In carrying out this role, the Kampar Regency BPBD collaborates and coordinates with all relevant stakeholders in achieving efforts to prevent forest and land fires.

Keywords : Role, BPBD, Prevention

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius karena intensitas kebakaran hutan dan lahan yang semakin meningkat. Kebakaran hutan dan lahan ini dapat terjadi karena dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut tentunya akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Baik berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerusakan lingkungan. Tentunya perlu dilakukan kegiatan pencegahan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menurut pasal 1 ayat 39 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, penyelenggaraan upaya pencegahan meliputi, dalam situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki wilayah administratif terluas dengan luas wilayah sekitar 1.128.928 Ha. Adapun potensi lahan gambut yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar yakni sekitar 191.363 Ha (Ramadhani, 2023). Lahan gambut merupakan lahan dimana kondisi tanah yang mudah terbakar terutama di musim kemarau. Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten dengan jumlah Kecamatan terbanyak yakni dengan 21 Kecamatan, 242 Desa dengan populasi 878.210 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tersebut merupakan jumlah terbanyak setelah ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022). Kabupaten Kampar juga menjadi salah satu Kabupaten yang setiap tahun selalu mengalami kebakaran hutan dan lahan karena tingkat kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan yang tinggi dan umumnya disebabkan karena masyarakat secara sengaja membakar untuk membuka lahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana. Pencegahan bencana berdasarkan pasal 1 ayat 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Tentunya bencana yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebakaran hutan dan lahan.

Peran merupakan kegiatan yang dirancang serta diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu (Harnanda, 2021). Jadi, peran BPBD dapat diartikan sebagai lembaga daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat dijalankan dengan baik serta memenuhi perannya di dalam masyarakat dan sebagai lembaga yang sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya yaitu penanggulangan bencana di daerah. Namun, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Kabupaten Kampar yang mana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Jumlah Kasus	
		2021	2022
1.	Bangkinang	1	-
2.	Bangkinang Kota	14	7
3.	Gunung Sahilan	3	-

No	Kecamatan	Jumlah Kasus	
		2021	2022
4.	Kampa	2	-
5.	Kampar	4	7
6.	Kampar Kiri	1	-
7.	Kampar Kiri Tengah	-	2
8.	Kampar Utara	3	2
9.	Koto Kampar Hulu	1	1
10.	Kuok	4	2
11.	Rumbio Jaya	1	1
12.	Salo	10	19
13.	Siak Hulu	2	2
14.	Tambang	11	8
15.	Tapung	16	3
16.	Tapung Hilir	1	-
17.	XIII Koto Kampar	1	5
Total		75	59

Sumber: Pusdalapos PB BPBD Kabupaten Kampar

Tabel 1.2 Luas Lahan Terbakar per Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Luas Lahan Terbakar (Ha)	
		2021	2022
1.	Bangkinang	0.44	-
2.	Bangkinang Kota	4.01	4.02
3.	Gunung Sahilan	5.23	-
4.	Kampa	3.1	-
5.	Kampar	9.5	26.5
6.	Kampar Kiri	3	-
7.	Kampar Kiri Tengah	-	0.50

No	Kecamatan	Luas Lahan Terbakar (Ha)	
		2021	2022
8.	Kampar Utara	0.76	8
9.	Koto Kampar Hulu	3	7
10.	Kuok	5.25	2.5
11.	Rumbio Jaya	0.2	2
12.	Salo	6.44	44.13
13.	Siak Hulu	1.5	2.3
14.	Tambang	13.04	9.5
15.	Tapung	45.14	22
16.	Tapung Hilir	2	-
17.	XIII Koto Kampar	0.003	23.42
Total		103.9	151.8

Sumber: PUSDALOPS PB BPBD Kabupaten Kampar

Berdasarkan kedua tabel tersebut, diketahui bahwa adanya penurunan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar yang pada tahun 2021 berjumlah 75 kasus, berkurang di tahun 2022 menjadi 59 kasus. Namun, jumlah luas lahan terbakar yang semula 103.9 Ha di tahun 2021 meningkat di tahun 2022 menjadi 151.8 Ha. Dengan kata lain, meskipun jumlah kasus menurun, tetapi luas lahan yang terbakar justru meningkat. Ini mengindikasikan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar tetap menjadi masalah yang serius dalam penanggulangannya. Meskipun BPBD Kabupaten Kampar memiliki program pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Namun masih ada permasalahan yang muncul diantaranya:

- a. Belum optimalnya program pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kampar. Sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak terhadap peningkatan luas lahan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.
- b. Kapasitas sumber daya penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Kampar jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang rawan bencana belumlah ideal.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar memiliki peran yang cukup besar dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berdampak besar bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2021-2022”.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021-2022?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021-2022.

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya dalam bidang keilmuan Ilmu Pemerintahan, tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021-2022.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar guna meningkatkan perannya dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021-2022.

4. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran. Menurut Abdulsyani, peran ialah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan memiliki peran apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan

timbul suatu harapan-harapan baru (Abdulsyani, 2022).

Sejalan dengan pandangan dari Abdulsyani di atas, Soerjono Soekanto juga mengemukakan hal yang serupa, dimana peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Dimana peran yang dimaksud diharuskan menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. (Soekanto & Sulistyowati, 2015).

Menurut Nugroho, bentuk-bentuk peran dalam hal ini yakni BPBD menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasi yaitu :

- a. *Policy creator* yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan;
- b. Koordinator yaitu berperan mengkoordinasikan terhadap Lembaga-lembaga lain yang terlibat;
- c. Fasilitator yaitu berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran;
- d. Implementer yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang ada didalamnya termasuk kelompok sasaran;
- e. Akselerator yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran

atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (Riska, 2020)

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BPBD sebagai *Policy Creator*

Peran BPBD Kabupaten Kampar sebagai *policy creator* yakni sebagai pembuat kebijakan dan peraturan serta arah pada program yang akan dilaksanakan. Sebagaimana hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan, BPBD Kabupaten Kampar telah melaksanakan peran sebagai *policy creator*. Sehingga dalam pelaksanaan perannya, BPBD telah mempunyai regulasi atau peraturan serta pedoman dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Adapun peran BPBD sebagai *policy creator* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Peran BPBD Sebagai Policy Creator

No.	Kebijakan yang dibuat oleh BPBD	Tahun
1.	Dibuatnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten	2021-2022

	Kampar tahun 2017-2022	
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2021-2022
3.	Rencana Kerja BPBD tahun 2021	2021
4.	Perjanjian kinerja tahun anggaran 2021	2021
5.	Rencana Kerja BPBD tahun 2022	2022
6.	Perjanjian kinerja tahun anggaran 2022	2022
7.	Keputusan bupati kampar nomor 360-369/IV/2022 tentang penetapan status siaga darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kampar tahun 2022	2022

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang dilakukan pertama yakni membuat rencana strategis BPBD Kabupaten Kampar, hal tersebut sesuai dengan pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Kampar bertugas melakukan penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. Renstra BPBD ini memuat program-program penanggulangannya bencana, termasuk didalamnya program pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta berisikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama lima

tahun. Kedua, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mana ditujukan sebagai upaya penanggulangan bencana secara sistemik, terencana, terpadu, dan terkoordinasi secara menyeluruh dengan melibatkan semua potensi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mulai dari pra bencana, saat tanggap darurat, sampai dengan pasca bencana.

Kebijakan selanjutnya yakni pembuatan rencana kerja yang dibuat setiap tahun dengan tujuan dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar baik di tahun 2021 maupun tahun 2022. Sejalan dengan kebijakan tersebut, BPBD Kabupaten Kampar juga membuat perjanjian kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja serta target, dalam upaya penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Kampar. Perjanjian kinerja ini juga dibuat satu kali dalam setahun sebagai bentuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Terakhir, yakni dikeluarkannya Keputusan bupati kampar nomor 360-369/IV/2022 tentang penetapan status siaga darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di kabupaten kampar tahun 2022 dengan tujuan untuk mengantisipasi dan penanggulangan bencana kabut asap dalam wilayah Kabupaten Kampar yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan maka perlu disusun langkah antisipasi terjadinya darurat

bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar Tahun 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan mulai dari pendataan dan monitoring daerah rawan karhutla, upaya antisipasi agar kebakaran tidak meluas serta membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati.

2. Peran BPBD sebagai Koordinator

Peran BPBD sebagai koordinator yakni berkaitan dengan kemampuan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masing-masing stakeholder yang terkait dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 5 huruf i Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang menyebutkan bahwa BPBD memiliki tugas dan fungsi yakni melakukan koordinasi dengan unsur terkait di bidang urusan kebakaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Peran BPBD Sebagai Koordinator

No.	Koordinasi Yang Dilakukan Oleh BPBD	Pihak Yang Terlibat
1.	Rapat Koordinasi Berkaitan Dengan Bencana Karhula	Personil BPBD Kabupaten Kampar, TNI/Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas

		Lingkungan Hidup, Satpol PP
2.	Rapat Pembentukan Kerjasama Kebencanaan	BPBD Kabupaten Kampar, TNI, dan Polri
3.	Pembuatan Peta Bahaya Karhutla	Personil BPBD Kabupaten Kampar
4.	Melakukan kegiatan patroli di wilayah rawan karhutla	BPBD Kabupaten Kampar, TNI/Polri, Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara, peran koordinator BPBD Kabupaten Kampar yang pertama yakni dengan diadakannya rapat koordinasi berkaitan dengan bencana karhutla yang melibatkan stakeholder terkait. Adapun hasil rapat berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan diberbagai wilayah potensi karhutla yang tujuannya menciptakan penanganan kebencanaan di Wilayah Kabupaten Kampar dapat terkendali dengan tepat, cepat dan terukur dalam segala skala kebencanaan.

Peran koordinator yang kedua yakni diadakannya rapat pembentukan kerjasama kebencanaan. Isi dari rapat tersebut yakni membuat kesepakatan terkait penyelenggaraan kebencanaan di wilayah Kabupaten Kampar; melibatkan seluruh stakeholder di Pemerintah Kabupaten Kampar, TNI, POLRI, Perusahaan, dan Desa; melibatkan TNI, POLRI dan Perusahaan dalam giat penanganan kebencanaan di wilayah Kabupaten

Kampar. Selanjutnya koordinasi dalam pembuatan peta bahaya karhutla, berdasarkan hasil penelitian, peta bahaya karhutla belum tersedia di tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan peran BPBD di tahun 2022 dalam mengkoordinasikan daerah rawan bencana karhutla yang dijelaskan dalam peta berdasarkan warna. Warna orange untuk kategori bahaya tinggi, kuning untuk kategori sedang, dan hijau untuk kategori rendah.

Terakhir, melakukan patroli di wilayah rawan karhutla. Kegiatan patroli ini kegiatan paling sering dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, patroli dilakukan atas koordinasi dari BPBD melalui pantauan monitor satelit. Adanya titik api tentunya membuat patroli perlu dilakukan setiap hari dengan melibatkan pihak wilayah atau desa terkait yang bertujuan mencegah jika sewaktu-waktu ada potensi kebakaran hutan dan lahan.

3. Peran BPBD sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran program. Kelompok sasaran program pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini tentunya yang paling utama ialah masyarakat. Berikut tabel yang menunjukkan peran BPBD sebagai fasilitator:

Tabel 2.3 Peran BPBD Sebagai Fasilitator

No.	Kegiatan BPBD Kabupaten Kampar Sebagai Fasilitator	Pihak Yang Terlibat
1.	Mengadakan Sosialisasi Pencegahan Karhutla Baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa	BPBD Kabupaten Kampar, Kecamatan, Desa, TNI/Polri, Masyarakat
2.	Mengadakan Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi Bencana	BPBD Kabupaten Kampar, Kecamatan, Desa, TNI/Polri, Masyarakat
3.	Pembuatan kanal-kanal di lahan gambut	BPBD Kabupaten Kampar dan Masyarakat
4.	Penyediaan peralatan kebencanaan yang berkaitan dengan karhutla	BPBD Kabupaten Kampar

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, peran BPBD sebagai fasilitator yang pertama yakni mengadakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik di tingkat Kecamatan maupun Desa. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Kampar menjadi wadah yang berfungsi menghimbau serta meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kedua, yakni mengadakan pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana. Tujuan kegiatan ini untuk melatih serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana atau potensi bahaya dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan mitigasi bencana.

Peran sebagai fasilitator selanjutnya yakni pembuatan kanal-kanal di daerah rawan karhutla dengan lahan gambut. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pembuatan kanal berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan tingkat air di lahan gambut, sehingga mencegah pengeringan yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Dengan menjaga kelembapan tanah, kanal membantu menciptakan kondisi yang kurang mendukung untuk terjadinya api.

Terakhir, penyediaan peralatan kebencanaan karhutla. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara ditemui bahwa BPBD Kabupaten Kampar selalu siap dan tanggap dalam mempersiapkan peralatan kebencanaan. Mulai dari melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap peralatan yang sudah ada, menyimpan peralatan di lokasi strategis dan mudah diakses, serta memastikan bahwa semua peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan juga menjadi bentuk upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

4. Peran BPBD sebagai Implementer

Peran BPBD sebagai implementer yakni sebagai stakeholder pelaksana

kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementer (Pramono, 2020). Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dalam hal ini sumber daya manusia yakni Personil BPBD harus mampu menjalankan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun peran BPBD sebagai implementer dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Peran BPBD Sebagai Implementer

No.	Kegiatan BPBD Sebagai Implementer	Pihak Yang Terlibat
1.	Apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	BPBD Kabupaten Kampar, Dinas Pemadam Kebakaran, Tagana, PMI, TNI, Polri
2.	Latihan rutin personil BPBD Kabupaten Kampar	Personil BPBD Kabupaten Kampar
3.	Membuat laporan kinerja BPBD tahun 2021	BPBD Kabupaten Kampar
4.	Membuat laporan kinerja BPBD tahun 2022	BPBD Kabupaten Kampar

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, peran yang pertama yakni melaksanakan apel kesiapsiagaan yang ditujukan agar semua pihak baik masyarakat maupun perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dihimbau untuk waspada khususnya saat musim kemarau yang memiliki potensi cukup tinggi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apel kesiapsiagaan ini juga ditujukan untuk kesiapan personil BPBD Kabupaten Kampar dalam menghadapi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam mendukung pencapaian upaya pencegahan tersebut, BPBD Kabupaten Kampar juga melaksanakan latihan rutin guna meningkatkan kesiapan dan ketanggapan personil BPBD. Disamping itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatannya dalam mencapai sasaran dan tujuan secara periodik, BPBD Kabupaten Kampar setiap tahunnya membuat laporan kinerja.

5. Peran BPBD sebagai Akselerator

Peran BPBD sebagai akselerator berkaitan dengan upaya dari BPBD dalam mempercepat atau memberikan kontribusi agar program pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya. Adapun peran BPBD sebagai akselerator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Peran BPBD Sebagai Akselerator

No.	Kegiatan Sebagai Akselerator	Pihak Yang Terlibat
1.	Menyediakan website	Personil Pusdalops

No.	Kegiatan Sebagai Akselerator	Pihak Yang Terlibat
	pusdalops pb sebagai media informasi kebencanaan	BPBD Kabupaten Kampar
2.	Pemasangan baliho sebagai media percepatan informasi	BPBD Kabupaten Kampar
3.	Menyediakan <i>call center</i> sebagai wadah untuk melapor bencana	BPBD Kabupaten Kampar dan semua masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa sebagai wadah percepatan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Kampar dengan berlandaskan pada lampiran huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1541, 2018) menyediakan layanan pusdalops sebagai media informasi penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya dalam hal ini kebakaran hutan dan lahan. Website ini berisikan informasi berita tentang bencana dan laporan harian mengenai prakiraan cuaca BMKG (siang dan malam), peringatan dini, titik koordinat, dan titik hotspot.

Pemasangan baliho tentang bahaya membakar hutan dan lahan secara tidak langsung juga mendukung

upaya percepatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, BPBD Kabupaten Kampar juga telah menyediakan *call center* yang memudahkan dalam pelaporan bencana. Hal ini didasarkan pada pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mana BPBD dalam menyikapi situasi terdapat potensi bencana harus mampu memastikan tindakan cepat dan tepat. Adapun *call center* BPBD Kabupaten Kampar dapat diakses melalui nomor 0812-6644-1109. Tentunya semua kegiatan yang dilaksanakan tersebut bentuk dari upaya mempercepat penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pasal 7 ayat 5 huruf a Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Dimana BPBD Kabupaten Kampar memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pencegahan.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi tindakan awal yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mana dapat terwujud apabila didukung oleh semua pihak terutama masyarakat. Mengingat, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar ini terjadi karena faktor kesengajaan. Dimana masyarakat membakar dengan sengaja untuk membuka lahan baru untuk perkebunan. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar terus giat melakukan perannya sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementer, serta akselerator dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ditahun 2021-2022.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan kepada yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Kampar bersama stakeholders terkait harus turut andil, bersama-sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kampar mengingat Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak sedikit. Diperlukan koordinasi secara intensif dan adanya tindakan yang

maksimal dari adanya koordinasi yang telah dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk memperhatikan faktor penentu kesiapan sumber daya manusia (personil), ketersediaan dana dan anggaran maupun sarana dan prasarana dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar. Serta peningkatan koordinasi kepada masyarakat sebagai penentu keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, A. & Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Abdulsyani. (2022). *Sosiologi (Skematika, Teori, dan Terapan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo
- Kusumastuti, A. & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo

- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Nakoe, M. R. & Lalu, N. A. S. (2022). *Manajemen Bencana*. Tulungagung : UD. Duta Sablon
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Sari, D. C., dkk. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Soerjono, S. & Sulistyowati, B. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suhardono, E. (2018). *Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sugianto, B. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
- Jurnal**
- Ambarita, A. (2021). Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Rangka Melindungi Pemukiman Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 3 (1), 56-78
- Anggraini, T. & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4 (1), 41-46
- Danil, M. (2021). *Manajemen Bencana. Prosiding Mitigasi Bencana*. Universitas Dharmawangsa. 7-14
- Deby, A. C., dkk. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13 (3), 34-41
- Islamia, F., dkk. (2019). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Wawasan Penanggulangan Bencana Pada Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Media Sosiologi*. Vol 22 (1), 23-30
- Qadri, U., dkk. (2021). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Pontianak. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 10 (2), 112-121
- Skripsi**
- Harnanda, I. T. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau (Studi Kabupaten Rokan Hilir)*. (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Riau)
- Rahmadhani, D. I. (2023). *Implementasi Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Riska, D. (2020). *Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta)

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1541, 2018)
4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

9. Keputusan Bupati Kampar Nomor 360-369/IV/2022 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Kampar Tahun 2022

Web Internet

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2022
2. Kecamatan Salo Dalam Angka, 2023
3. Kecamatan Tapung Dalam Angka, 2023
4. Pusadalops-PB BPBD Kabupaten Kampar
5. SiPongi Karhutla Monitoring Sistem
6. Media Sosial Instagram BPBD Kabupaten Kampar
7. Media Sosial Instagram Manggala Agni Daops Pekanbaru